

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya. Untuk pemenuhan hidup berdampingan tersebut salah satunya dilaksanakan dengan sebuah perkawinan. Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terdapat empat unsur yaitu:

1. Ikatan lahir batin, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya terjalinnya. Ikatan lahir batin merupakan dasar dalam membentuk keluarga bahagia.
2. Seorang pria dan seorang wanita maksudnya di sini undang-undang tidak membenarkan terjadinya perkawinan sesama jenis. Dijelaskan secara tegas dalam undang-undang tersebut bahwa untuk melakukan perkawinan harus

melibatkan seorang pria dan seorang wanita untuk terjadinya ikatan dari perkawinan tersebut.

3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kekal maksudnya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk selama-lamanya membentuk keluarga yang bahagia serta menghindari terjadinya perceraian dari perkawinan tersebut. Undang-undang tidak membenarkan untuk terjadinya perceraian, kecuali perceraian harus berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
4. Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maksudnya di sini perkawinan tidak hanya berada dalam lingkungan hukum perdata saja, tetapi juga terdapat unsur agama di dalamnya. Perkawinan diharapkan tercipta berdasarkan kepada agama dan kepercayaan seseorang. Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Orang yang memiliki perbedaan dalam kepercayaan diantara kedua belah pihak tidak bisa melangsukan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan pasangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai,

2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun,
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun,
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah,
5. Tidak adanya ikatan perkawinan,
6. Hukum agama yang bersangkutan tidak melarang ketiga kalinya untuk menikah,
7. Tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita,¹

Mengenai batas usia, telah terjadi perubahan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia kedua calon mempelai sudah mencapai 19 tahun. Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila persyaratan tidak terpenuhi sebagaimana telah ditetapkan maka permohonan perkawinan ditolak. Namun dalam persyaratan mengenai batas usia, undang-undang memberikan dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

¹ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 132

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.’’

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur dalam dispensasi yaitu:

1. Dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan,
2. Dispensasi kawin diperoleh dari pengadilan agama,
3. Dispensasi kawin diajukan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak.

Alasan yang mendesak dan bukti yang cukup merupakan dasar penting yang harus diajukan orang tua atau wali agar hakim yang mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal alasan sangat mendesak tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undang, berdasarkan hal ini pertimbangan hukum dalam melihat alasan mendesak tersebutlah yang dijadikan dasar tunggal oleh hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi tersebut ditolak dan atau diterima.²

Alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan

² Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 2021, *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak oleh Hakim*, artikel <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> diakses 20 November 2021, pukul, 02.00 WIB

semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.³

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 6 Oktober 2021 melalui *email* terlihat bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020 ada sebanyak 60 kasus dispensasi kawin, diantaranya pemohon dari pihak laki-laki yang mengajukan ada sebanyak 6 kasus dan pemohon dari pihak perempuan yang mengajukan sebanyak 54 kasus. Permohonan dispensasi kawin yang terjadi di pengadilan agama kota padang lebih didominasi oleh pihak perempuan. Dari semua kasus permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Padang sebanyak 98 % permohonan diterima dan 2% permohonan yang ditolak dengan alasan berkas dan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Sebagaimana data di atas terlihat bahwa dari jumlah permohonan yang masuk hampir semuanya diterima oleh Pengadilan Agama Padang. Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti dan hasilnya penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **‘DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 19 TAHUN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A’**

³ Rio Satria, 2019, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Artikel <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria> diakses pada 6 November 2021, pukul 11.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun ?
2. Apakah alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 19 tahun

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Untuk menjawab masalah di atas penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan. Sumber data diperoleh dari responden yaitu bapak Drs. Indrawisol M.H., dan bapak Drs. Asman Syarif M.Hi., selaku hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan 9 (sembilan) pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1) Bahan-bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

2) Bahan hukum sekunder:

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Untuk melakukan pengumpulan data tersebut, maka teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Disamping itu peneliti juga menambahkan pertanyaan lain di luar pertanyaan yang tertulis dipedoman wawancara untuk memperdalam penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.